



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU DAN  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL  
RADIO H2FM**



**NOMOR : W16-U11/ 487 /HM.01.1//2021  
NOMOR : 35 / LPPL-H2FM//2021**

**TENTANG  
PENINGKATAN KESADARAN HUKUM BAGI MASYARAKAT DAN PENYAMPAIAN  
PENGUMUMAN PERKARA PERDATA YANG ALAMATNYA TIDAK DIKETAHUI DI  
WILAYAH YURISDIKSI PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU MELALUI MASS  
MEDIA  
RADIO H2 FM KABUPATEN PULANG PISAU**

Pada hari SELASA, tanggal SEMBILAN BELAS bulan JANUARI , tahun DUA RIBU DUA PULUH SATU, bertempat di PULANG PISAU, kami yang bertanda tangan di bawah ini

1. Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau berkedudukan di Kantor Pengadilan Negeri Pulang Pisau, Jalan Tingang Menteng, No. 39, Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, serta sah mewakili Pengadilan Negeri Pulang Pisau, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. Moh. insyafi, SE, MAP, selaku Pit. Direktur Utama LPPL Radio H2FM Kabupaten Pulang Pisau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, serta sah mewakili Radio H2FM Kabupaten Pulang Pisau, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Dalam rangka telah beroperasionalnya Kantor Pengadilan Negeri Pulang Pisau pada tanggal 1 Nopember 2018, sebagai wujud dari salah satu pilar yudikatif yang ada di daerah mempunyai tanggung jawab moral atas peningkatan kesadaran hukum bagi masyarakat Kab. Pulang Pisau , dalam pelaksanaan pelayanan publik yang prima terhadap para pencari keadilan, dan agar proses berperkara pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau dapat berjalan lancar sebagaimana visi dan misi dari Pengadilan Negeri Pulang Pisau, sehingga perlu ditetapkan penggunaan mass media yang salah satunya media Elektronik melalui Radio H2FM Kabupaten Pulang Pisau, sebagai sarana dalam peningkatan kesadaran hokum bagi masyarakat berupa penyuluhan hukum, sosialisasi hukum dan aktivitas lain yang mempunyai nilai kesadaran hukum , serta untuk penyampaian pengumuman perkara perdata yang alamatnya tidak diketahui dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Pulang Pisau, yang memerlukan penyampaian panggilan melalui mass media;
2. Naskah Kesepakatan Bersama berisi prinsip-prinsip dan ketentuan dasar yang menjadi payung hukum pelaksanaan Kerjasama Operasional selanjutnya;

Berdasarkan bal tersebut diatas, PARA PIHAK setuju membuat Naskah Kesepakatan Bersama, dengan dituangkan dalam pasal-pasal berikut;

#### Pasal1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

Bahwa Naskah Kesepakatan Bersama ini adalah kerjasama untuk pemanfaatan sarana media komunikasi Radio H2FM Kabupaten Pulang Pisau dalam peningkatan kesadaran hukum bagi masyarakat berupa penyuluhan hukum, sosialisasi hukum dan aktivitas lain yang mempunyai nilai kesadaran hukum , serta untuk penyampaian pengumuman perkara perdata yang alamatnya tidak diketahui dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Pulang Pisau.

#### Pasal2

#### LINGKUP KERJASAMA

Bahwa Hak dan Kewajiban dalam kerjasama ini akan ditetapkan PARA PIHAK sesuai dengan kondisi dan tingkat kebutuhan.

#### Pasal 3

#### PELAKSANAAN

- (1) Bahwa PIHAK PERTAMA dalam melakukan peningkatan kesadaran hukum dilakukan dengan memberikan materi penyuluhan hukum dan sosialisasi hukum yang dikemas dalam bentuk acara "Bina Hukum" pada Radio H2FM Kabupaten Pulang Pisau minimal 1 (satu) bulan sekali.
- (2) Bahwa PIHAK PERTAMA menyampaikan dokumen lembar pengumuman kepada PIHAK KEDUA untuk pengumuman perkara perdata yang alamatnya tidak diketahui dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Pulang Pisau.
- (3) PIHAK KEDUA memiliki kewajiban untuk membuat jadwal pelaksanaan sebagaimana ayat (1) dan menyampaikan pengumuman sebagaimana pada ayat (2) tersebut melalui sesi acara musik dan informasi secara *adlibs*,
- (4) Bahwa biaya yang timbul pada ayat (1) pasal ini sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK dan peraturan perundang-undangan yang ada;
- (5) Biaya yang timbul pada ayat (2) menjadi kewajiban dan akan disetor oleh PIHAK PERTAMA secara kolektif setiap akhir bulan kepada PIHAK KEDUA;
- (6) Bahwa PARA PIHAK wajib mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan eksternal dan internal

#### Pasal4

#### MASA BERLAKU

Bahwa Naskah Kesepakatan Bersama ini berlaku selama Tahun Anggaran 2021, dapat diperpanjang kembali dalam Naskah Kesepakatan Bersama yang baru. Dan akan dievaluasi setiap jangka waktu tertentu berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Bahwa dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Naskah Kesepakatan Bersama, PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya melalui musyawarah untuk mufakat.

Pasal 6

KETENTUAN PERALIHAN

Bahwa dalam hal terjadi penambahan / perubahan akan dibuat adendum / amandemen dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7

PENUTUP

Bahwa Naskah Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap dua, bermaterai cukup mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,  
Plt. DIREKTUR UTAMA RADIO  
H2FM KABUPATEN PULANG PISAU



MOH. INSYAFI, SE., MAP

PIHAK PERTAMA,  
KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU



NENNY EKAWATY BARUS, S.H., M.H.